



# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1615/SK-PU.04.01/II/2025

TENTANG

PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1a) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, pengangkatan dan pemberhentian Surveyor Berlisensi dilakukan oleh Direktur Jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan pertanahan atas nama Menteri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Berlisensi dapat memperpanjang lisensi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perpanjangan lisensi yang diajukan atas nama Agus Setiawan Wikarya, dkk sebanyak 11 (sebelas) orang sebagai persyaratan dipandang cukup untuk dapat diberikan perpanjangan lisensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Perpanjangan Lisensi Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL.

KESATU : Menetapkan 133 (seratus tiga puluh tiga) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) sebagai Asisten Surveyor Kadastral dengan nomor lisensi dalam lajur 3 (tiga) dan masa berlaku lisensi dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Asisten Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat setelah keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Asisten Surveyor Kadastral tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai dengan jangka waktu lisensi Asisten Surveyor Kadastral bersangkutan tercantum pada lampiran keputusan ini dan dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KELIMA...

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2025

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN  
PERTANAHAN DAN RUANG,



VIRGO ERESTA JAYA  
NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan, di Seluruh Indonesia;
5. Surveyor Kadastral yang bersangkutan, di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1615/SK-PU.04.01/II/2025  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025  
TENTANG PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR  
KADASTRAL

DAFTAR PERPANJANGAN LISENSI SURVEYOR KADASTRAL

No	Nama	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Lisensi (s.d.)	Wilayah Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Agus Setiawan Wikarya	1-0017-22	31/03/2028	Jawa Barat
2.	Alfa Arlana	1-0018-22	31/03/2028	Jawa Barat
3.	Arief Efendi	1-0020-22	31/03/2028	Jawa Barat
4.	Idris	1-0021-22	31/03/2028	Jawa Barat
5.	Radi Pratama Mustopa	1-0022-22	31/03/2028	Jawa Barat
6.	Taufik Iqbal Alfaridzi	1-0023-22	31/03/2028	Jawa Barat
7.	Andy Dedyono, S.T.	1-0004-20	31/03/2028	Jawa Timur
8.	Asadul Usud, S.T.	1-0003-20	31/03/2028	Jawa Timur
9.	Muhammad Habibullah Imaduddin	1-0024-22	31/03/2028	Jawa Timur
10.	Ahmad Khatib	1-0002-23	31/03/2028	Nusa Tenggara Barat
11.	Ludwig Bastian Reynaldi Maelissa, S.T.	1-0002-20	31/03/2028	Sulawesi Tengah

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN  
PERTANAHAN DAN RUANG,



VIRGO ERESTA JAYA  
NIP. 19690916 199303 1 001